

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 998/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 05 Januari 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 998/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 05 Januari 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Darmanto Bin Jumain,

tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 006 Rw. 005 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 998/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 05 Januari 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Munjaemah Binti Nur Hadi Sebagai Penggugat;
Melawan

Darmanto Bin Jumain Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugho Tergugat (**Darmanto Bin Jumain** terhadap Penggugat (**Munjaemah Binti Nur Hadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

